



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371. Telpn (061) 6622925
Faksimile (061) 6615683 Website: www.uinsu.ac.id Email: humas@uinsu.ac.id

Kepada Yth.
Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan

SURAT EDARAN

Nomor : B-1454/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/04/2021

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

A. Umum

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan Nomor: 8527/ITK/PP.009/4/2021, tanggal 20 April 2021 perihal Permohonan dan mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 dan berbagai kebijakan baru terkait dengan sinergi untuk menghambat penyebaran virus tersebut, dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

B. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

C. Dasar Hukum

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 3 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pada Kementerian Agama;
2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan Nomor: 8527/ITK/PP.009/4/2021, tanggal 20 April 2021 perihal Permohonan.

D. Ketentuan

Dalam upaya untuk melaksanakan *physical distancing* dan memprioritaskan kesehatan serta keselamatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan, perlu melakukan Penyesuaian Sistem Kerja ASN dengan ketentuan:

- a. ASN di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan melaksanakan tugas kedinasan secara bergantian (*shift*).
 1. Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab untuk mengatur jumlah ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen), memastikan ASN di unit kerjanya hadir secara bergantian (*shift*).
 2. Pimpinan Unit Kerja wajib membuat surat penugasan untuk pelaksanaan tugas kedinasan secara bergantian (*shift*) bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) serta menyerahkan surat tersebut ke Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
- b. Khusus ASN di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan diwajibkan untuk bekerja dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) dan mengisolasi diri di rumah sejak tanggal 21 April s.d 4 Mei 2021.
- c. Setiap ASN diwajibkan melakukan presensi secara *online* pada Website <http://siraline.uinsu.ac.id> dengan menggunakan NIP/NIB masing-masing dan password: 12345 untuk login sesuai jam kerja normal baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*).

- d. Hak ASN di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan berupa gaji, uang makan, dan remunerasi akan tetap dibayarkan selama pegawai bekerja dari rumah/tempat tinggal.
- e. Surat Edaran Nomor: B-1454/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/04/2021 tentang Penutupan Kampus Sementara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

E. Penutup

Demikian agar surat edaran ini dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 April 2021
REKTOR,

Syaahrin Harahap
SYAHRIN HARAHAP

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.